



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARI IRAWAN ALIAS DAVID BIN ZAINUDIN
2. Tempat lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Fatah Rt.007 Rw. 000 Kel/Desa Kasang
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : PARDAMEAN SIRAIT ALIAS MORENO BIN SIMON
SIRAIT
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sri Kencana Rt.006 Rw.003 Desa/Kelurahan Sri
Kencana Kecamatan Madang Suku II Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MANSOM WHESLEY MANURUNG ANAK DARI YAHUDA MANURUNG
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siak II RT/RW. 003/002 Kel/Desa Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : BAIDOWI BIN JAUHARI
2. Tempat lahir : Karta Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karta Negara Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan / Desa Karta Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI IRAWAN ALS DAVID BIN ZAINUDIN (ALM), PARDAMEAN Terdakwa II SIRAIT ALS MORENO BIN (Alm) SIMON SIRAIT, Terdakwa III MANSOM WHESLEY MANURUNG Anak Dari (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHUDA MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI BIN JAUHARI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Pasal 365 ayat (2) butir ke 1, ke 2, dan ke 3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI IRAWAN ALS DAVID BIN ZAINUDIN (ALM), PARDAMEAN Terdakwa II SIRAIT ALS MORENO BIN (Alm) SIMON SIRAIT, Terdakwa III MANSOM WHESLEY MANURUNG Anak Dari (Alm) YAHUDA MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI BIN JAUHARI dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Data Keuangan Kas Pt. Sungai Budi Di Brankas Kasir Pertanggal 26 Oktober 2023, Senilai Rp. 220.720.450, - (dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Guardian Warna Hitam Dengan Kondisi Rusak.
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Sentry Warna Abu-abu Dengan Kondisi Rusak.
- Dikembalikan kepada saksi DRS SUNARTO Bin (Alm) ATIK SUHRI
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Coklat.
- 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Coklat.
- 3 (tiga) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Kabel Charger Warna Putih Yang Telah Putuh Dan Terikat.
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Cokelat
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah
- 1 (satu) Buah Adaptor Dan Kabel Fingerprint Warna Hitam Yang Telah Putus
- 1 (satu) Buah Seutas Kabel Charger Hp Merk Vivan Warna Abu Abu
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Merk Lewas Warna Abu-abu Tua.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Premium
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Biru Merk Skybord
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Fallas.

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Original
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Merk Indomaret Warna Biru.
- 2 (dua) Buah Obeng Merk Krisbow Hitam Dan Biru.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Merk Eksekutif Polyester Cotton.
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Merk Levi's Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Tas Serut Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-abu Kombinasi Hitam Merk Levi's.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Red Ear.
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Jepit Merk Eiger Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Kombinasi Abu-abu Merk Manzone.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI IRAWAN ALS DAVID BIN ZAINUDIN (ALM)

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Sm B109e.

Dikembalikan kepada Terdakwa PARDAMEAN SIRAIT ALS MORENO BIN (Alm) SIMON

- 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Abu-abu Dan Charger Hp.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa MANSOM WHESLEY MANURUNG Anak Dari (Alm) YAHUDA MANURUNG

- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru

Dikembalikan kepada Terdakwa BAIDOWI BIN JAUHARI

- Uang Rp. 734.000,-(tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Uang Rp. 2.550.000,-(dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp.7.300.000, - (tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Uang Rp. 6.250.000,-(enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I ARI IRAWAN ALS DAVID BIN (Alm) ZAINUDDIN, Terdakwa II PARDAMEAN SIRAIT ALS MORENO BIN (Alm) SIMON SIRAIT, Terdakwa III MANSOM WHESLEY MANURUNG Anak Dari (Alm) YAHUDA MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI BIN JAUHARI** bersama-sama dengan **Saksi FITRI YAMIN Als IFIT Bin YUNANI (Alm) serta Saksi RONI Bin (Alm) MUHAMMAD ZAINI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari jum`at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di **Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I ARI mengajak kerja Terdakwa III MANURUNG untuk bekerja (merampok) di Kalimantan kemudian Terdakwa III MANURUNG bersedia setelah itu Terdakwa I ARI pergi dengan Terdakwa III MANURUNG dari Bandara Riau dengan menggunakan Pesawat terbang menuju ke Bandara



Syamsudin Noor Kalsel, setelah sampai di Kalsel, Terdakwa I ARI langsung mencari penginapan di Hotel Pelangi Banjarmasin, setelah sampai di Hotel Pelangi Terdakwa I ARI langsung menghubungi Saksi RONI, setelah itu Saksi RONI mendatangi Terdakwa I ARI ke Hotel Pelangi, setelah bertemu kemudian Terdakwa I ARI, Terdakwa III, Saksi RONI dan Saksi IFIT mendatangi Terdakwa II MORENO dan Terdakwa IV BAIDOWI yang lebih sudah menunggu untuk bekerja (merampok) di Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomer polisinya F 1163 VH milik Saksi IFIT kemudian setelah sampai di Sampit provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI, Saksi RONI dan Saksi IFIT bersama-sama langsung pergi menuju ke Pangkalanbun provinsi Kalimantan menuju ke sebuah pergudangan yang akan di bobol brankasnya dan saat itu yang masuk ke dalam gudang adalah Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI kemudian Para Terdakwa langsung menyekap 2 (dua) orang Scurity, tetapi salah satu security berbicara kepada Para Terdakwa "apabila kamu mencongkel pintu Kantor nanti alarmnya berbunyi, dan Alarm tersebut terhubung langsung dengan Hand Phone Bos perusahaan" mengetahui hal tersebut Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI langsung membatalkan mengambil uang dan barang milik perusahaan tersebut, setelah itu Terdakwa I ARI menghubungi Saksi IFIT untuk menjemput kemudian Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG dan Terdakwa IV BAIDOWI serta Saksi IFIT langsung pergi menuju ke Kalimantan selatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI dan Saksi IFIT tiba di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wita lalu menginap di salah satu Hotel di Banjarmasin Kalimantan Selatan kemudian pada keesokan Harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI dan Saksi IFIT melakukan survei tempat pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jl. Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saksi RONI dan setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI dan Saksi IFIT melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jl. Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan tepatnya Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 22.30 Wita Saksi IFIT datang untuk menjemput Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI di penginapan dan Saksi IFIT beristirahat sebentar di dalam penginapan kemudian Pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wita Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi IFIT masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I ARI menghubungi Saksi RONI agar bersiap- siap dan setelah itu Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa IV BAIDOWI, Terdakwa III MANURUNG dan Saksi IFIT langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jl. Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dimana pergudangan tersebut yang telah dilakukan pemantauan sebelumnya pada siang hari lalu sebelum sampai di lokasi target pergudangan tersebut Saksi IFIT menghentikan mobil yang di kemudikannya di tepi Jl. Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kec. Gambut Kab. Banjar lalu Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI turun dari mobil dengan masing- masing membawa peralatan untuk melakukan pencurian, sementara Saksi IFIT memantau keadaan sekitar dari luar apabila ada Polisi yang patroli sambil menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa I ARI.

- Bahwa setelah berada di sekitar areal pergudangan PT Sungai Budi cabang Banjarmasin selanjutnya Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam dimana setelah sampai di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI masing-masing memasang sarung tangan kain warna hitam serta penutup kepala/ kain sebo warna Hitam, lalu Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II MORENO melihat ada cahaya senter, lalu Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI melihat Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR (petugas security PT Sungai Budi cabang Banjarmasin) berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati dan melihat Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI kemudian Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR (petugas security PT Sungai Budi cabang Banjarmasin) tersebut berlari sambil berkata "maling...maling...maling" lalu Para Terdakwa bersama – sama langsung mengejar Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR (petugas security PT Sungai Budi cabang Banjarmasin) yang saat itu terjatuh dan kemudian Terdakwa I ARI dan Terdakwa III MANURUNG langsung menangkap dan Saksi RONI mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mata serta mulut Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR (petugas security PT Sungai Budi cabang Banjarmasin) tersebut kemudian Terdakwa III MANURUNG bertanya kepada Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR "berapa orang" Saksi HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa I ARI bersama Terdakwa IV BAIDOWI dan Terdakwa II MORENO langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan saat itu ada Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN berada di Pos Satpam sedang main Hand Phone kemudian Terdakwa I ARI bersama Terdakwa IV BAIDOWI dan Terdakwa II MORENO langsung menangkap Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN lalu Terdakwa II MORENO menempelkan obeng min (-) ke arah leher sebelah kanan Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN tersebut dari belakang sambil berkata Terdakwa II MORENO "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I ARI langsung menyuruh Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV BAIDOWI langsung mengikat kedua tangan, kedua kaki, menutup mata dan mulut Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN tersebut, kemudian Saksi RAHMAD Als AMAD Bin ZAINUDDIN dan Saksi HENDRO GUNAWAN dikumpulkan di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV BAIDOWI, kemudian Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang lalu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil di jebol, kemudian Terdakwa I ARI kembali ke Pos Satpam dan menanyakan kepada kedua Security "siapa yang menyimpan kunci kantor" kemudian security itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I ARI kembali mendatangi Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, lalu Terdakwa II MORENO langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG langsung masuk ke dalam gudang, lalu Terdakwa II MORENO mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka dan setelah masuk ke dalam kantor lalu Terdakwa II MORENO mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I ARI langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II MORENO mencongkel pintu ruangan yang ada brankas warna Hitamnya, setelah pintu terbuka saat itu Saksi RONI mengatakan kepada Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG di lorong ada 1 (satu) buah brankas warna abu-abu, kemudian Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG bersama Saksi RONI langsung merobohkan brankas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa II MORENO mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brankas, lalu Terdakwa I ARI dan Terdakwa III MANURUNG memasukkan linggis masing-masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brankas yang dilakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brankas terbuka, setelah pintu brankas terbuka, di dalam brankas warna abu-abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG bersama Saksi RONI kembali lagi ke ruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG bersama Saksi RONI berusaha merobohkan brankas tersebut tetapi brankasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I ARI mendatangi Terdakwa IV BAIDOWI dan membawa kedua orang security ke dalam gudang, saat itu Terdakwa I ARI membuka tali charger Hand phone yang mengikat kaki seorang Security biar security tersebut bisa berjalan, setelah Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI masuk ke dalam gudang kedua security tersebut di tengkurapkan di lantai dalam gudang, kemudian kedua tangan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedua kaki kedua orang security tersebut di ikat dengan menggunakan tali strapping, setelah itu Terdakwa I ARI bersama Terdakwa IV BAIDOWI masuk ke dalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu bersama- sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV BAIDOWI kembali mengawasi 2 (dua) orang security yang telah di sekap di dalam gudang, lalu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG bersama Saksi RONI secara bergantian dengan Saksi RONI memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 kg sambil mengawasi kedua security secara bergantian dan setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi brangkas pecah, lalu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI secara bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkassampai pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut terdapat uang kurang lebih Sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III MANURUNG, dimana Terdakwa III MANURUNG mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa I ARI bersama Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI bersama Saksi RONI keluar dari kantor menuju ke gudang PT. Sungai Budi lalu keluar dari gudang menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I ARI menghubungi Saksi IFIT dan tidak lama kemudian Saksi IFIT datang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomer polisinya F 1163 VH dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI, Saksi IFIT langsung meninggalkan gudang PT. Sungai Budi menuju ke arah luar kota tujuan ke arah Kalimantan Timur namun sebelum ke Kaltim tepatnya di daerah Barabai Kab. HST tepatnya di atas jembatan Saksi IFIT menghentikan mobilnya lalu Terdakwa I ARI turun dari mobil dan membuang 3 (tiga) buah Linggis warna biru, 1 (satu) buah Godam seberat 5 kg warna Oren, 5 (lima) buah cebo kain warna hitam, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna Hitam dan 1 (satu) buah DVR CCTV ke sungai.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di salah satu penginapan yang berada di Barabai Kab. HST uang yang telah berhasil dibawa dari PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin tersebut dibagi dengan masing- masing Terdakwa I ARI, Saksi RONI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI dan Saksi IFIT mendapatkan bagian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan uang sisanya digunakan untuk operasional Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI ke Kalimantan sedangkan Saksi IFIT dan Saksi RONI langsung pulang ke arah Banjarmasin selanjutnya Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI pergi dengan menggunakan mobil rental travel menuju ke Kalimantan timur di daerah Samarinda.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. SUNARTO Bin ATIK SUHRI (Alm) selaku Kepala Cabang Kantor melaporkan kejadian ini ke Polsek Gambut kemudian Anggota Reskrim Polsek Gambut melakukan penyelidikan serta penyidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa I ARI, Terdakwa II MORENO, Terdakwa III MANURUNG, Terdakwa IV BAIDOWI di salah satu hotel di kota Samarinda sedangkan Saksi RONI Bin (Alm) MUHAMMAD ZAINI dan Saksi FITRI YAMIN Als IFIT Bin YUNANI (Alm) berhasil diamankan di Banjarmasin oleh Anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Saksi FITRI YAMIN Als IFIT Bin YUNANI (Alm) serta Saksi RONI Bin (Alm) MUHAMMAD ZAINI tersebut korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) butir ke 1, ke 2, dan ke 3 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs Sunarto bin Atik Suhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian perampokan di pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar terjadi pada Hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 05.50 wita ketika sedang di rumah kemudian

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari sdr HENDRO GUNAWAN yang menyampaikan telah terjadi penangkapan yang diiringi dengan ancaman senjata tajam;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Kepala Sekuriti sdr Asrori, Kepala Gudang sdr FERI dan Kasir sdr SELVI dan memerintahkan kepada mereka agar mereka dan karyawan lain tidak ada yang masuk ke dalam gudang ketika datang ke gudang sampai saksi dan pihak kepolisian datang ke tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke Polsek Gambut dan bersama-sama anggota Kepolisian Polsek Gambut datang ke Gudang PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin;

- Bahwa ketika saksi datang kondisi di dalam gudang tersebut berantakan serta brangkas di ruang kasir dan faktur hancur dan terbuka. Setelah itu saksi melakukan pengecekan yang kemudian diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ada di dalam brangkas yang ada di ruang kasir telah hilang;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr HENDRO GUNAWAN dan sdr RAHMAD selaku satpam yang bertugas pada saat itu mengatakan mereka berdua disekap dengan cara kaki dan tangan di ikat serta di lakban dan mata serta mulut ditutupi dengan lakban yang diiringi dengan pemukulan dan ancaman kekerasan dan senjata tajam sejenis samurai;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendro Gunawan als Hendro bin Salim Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin sebagai petugas keamanan/security;

- Bahwa pada hari jum`at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wita di Gudang Rose Brand yang beralamat di Jl. Gubernur Soebardjo Km 27,300 Rt. 001 Handil Kandangan Desa kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar ketika Saksi sedang berjaga ada 5 orang pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke dalam areal kantor lalu salah satu dari 5 orang pelaku tersebut menyekap tubuh dan mulut saksi kemudian Para Pelaku tersebut mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam brangkas yang berada di dalam kantor ruangan Kasir Gudang Rose Brand PT. SUNGAI BUDI Cabang Banjarmasin;

- Bahwa awalnya saksi melaksanakan patroli dan kontrol di pergudangan Rose Brand PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin sendirian sedangkan sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN menjaga pos satpam di bagian

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan. Saat saksi berjalan dari Pos Satpam melalui sisi sebelah kanan gudang menuju ke belakang gudang saksi terkejut karena melihat ada 5 orang Pelaku tidak dikenal dengan menggunakan penutup kepala (sebo) warna hitam dan sarung tangan warna hitam. Saksi saat itu langsung melarikan diri sambil berteriak *"maling, maling, maling"* dimana kelima orang pelaku tersebut langsung mengejar saksi akan tetapi pada saat saksi terjatuh dan tertangkap. Kemudian Saksi dibawa ke pojok sebelah kiri gudang dimana kedua tangan Saksi masing-masing di pegang oleh kedua orang pelaku;

- Bahwa kemudian saksi dibawa sampai di pojok belakang sebelah kiri gudang lalu salah satu pelaku langsung mengikat kedua tangan serta kedua kaki dan kedua mata serta mulut Saksi di tutup dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat, kemudian salah satu pelaku yang menangkap saksi bertanya kepada Saksi, *"berapa orang"* lalu saksi menjawab *"di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi"* lalu beberapa orang dari pelaku langsung berjalan menuju ke Pos Satpam di bagian depan. Selanjutnya saksi dibawa ke pos Satpam bagian depan dengan kedua mata saksi tertutup dengan lakban dan setelah sampai di Pos satpam bagian depan saksi di masukkan ke dalam Pos satpam dan di kumpulkan dengan sdr Rahmad Als Amad Bin Zainuddin yang saat itu sudah dalam keadaan kedua tangan, kedua kakinya, kedua matanya dan mulutnya sudah di lakban;

- Bahwa kemudian ke empat Pelaku keluar dari Pos Satpam dan 1 orang pelaku tinggal untuk menjaga Saksi dan sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN di dalam Pos satpam lalu tidak lama kemudian salah satu pelaku dari mereka yang telah masuk ke dalam ruangan tadi keluar dan kembali ke Pos Satpam mendatangi Saksi bersama sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN lalu seorang pelaku tersebut bertanya kepada sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN *"siapa yang menyimpan kunci kantor"*, lalu sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN menjawab, *"tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor"*, lalu seorang pelaku yang bertanya tadi kembali keluar dari Pos Satpam dan tidak lama kemudian datang lagi pelaku lainnya masuk ke dalam Pos satpam dan membawa Saksi bersama sdr RAHMAD Als AMAD Bin ZAINDUDDIN berjalan menuju ke arah dalam gudang;

- Bahwa kemudian diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ada di dalam brangkas yang ada di ruang kasir PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin telah hilang;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahmad Als Amad Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin sebagai petugas keamanan/security;
- Bahwa pada hari jum`at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wita di Gudang Rose Brand yang beralamat di Jl. Gubernur Soebardjo Km 27,300 Rt. 001 Handil Kandangan Desa kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar ketika Saksi sedang berjaga ada 5 orang pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal masuk ke dalam areal kantor lalu salah satu dari 5 orang pelaku tersebut menyekap tubuh dan mulut saksi kemudian Para Pelaku tersebut mengambil uang tunai kurang lebih Rp. 220.000.000.- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam berangkas yang berada di dalam kantor ruangan Kasir Gudang Rose Brand PT. SUNGAI BUDI Cabang Banjarmasin;
- Bahwa saksi awalnya melakukan patroli dan kontrol pergudangan Rose Brand PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin pada pos penjagaan satpam di bagian depan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjaga di pos satpam sambil bermain handphone tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pelaku dengan menggunakan penutup kepala langsung menyergap saksi lalu salah seorang pelaku tersebut menempelkan obeng min (-) yang di pegang dengan tangan kanannya ke arah leher sebelah kanan saksi dari belakang sambil berkata kepada Saksi "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Saksi langsung di suruh tengkurap / telungkup di lantai kemudian seorang pelaku lainnya langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut Saksi lalu seorang pelaku lainnya mengikat kedua kaki Saksi di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone;
- Bahwa kemudian datang sdr Hendro Gunawan Als Hendro Bin (Alm) Salim Amir yang sudah di sekap juga di masukkan ke dalam Pos Satpam bersama Saksi, kemudian kedua tangan saksi di ikat lagi dengan menggunakan kabel finger Print warna hitam, sedangkan kedua tangan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR juga di ikat lagi dengan menggunakan kabel Charger HandPhone warna abu- abu, kemudian Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR di tengkurapkan di lantai di dalam Pos Satpam;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ke empat Pelaku keluar dari Pos Satpam dan 1 orang pelaku tinggal untuk menjaga Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR di dalam Pos satpam lalu tidak lama kemudian salah satu pelaku dari mereka yang telah masuk ke dalam ruangan tadi keluar dan kembali ke Pos Satpam mendatangi Saksi bersama sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR lalu seorang pelaku tersebut bertanya kepada Saksi "siapa yang menyimpan kunci kantor", lalu Saksi menjawab, "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor", lalu seorang pelaku yang bertanya tadi kembali keluar dari Pos Satpam dan tidak lama kemudian datang lagi pelaku lainnya masuk ke dalam Pos satpam dan membawa Saksi bersama sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR berjalan menuju ke arah dalam gudang dengan membuka terlebih dahulu ikatan pada kedua kaki Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR dengan posisi kedua tangan, kedua mata dan mulut Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR masih terikat lakban warna coklat dan setelah sampai di dalam gudang Saksi bersama sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR ditengkurapkan di lantai gudang kemudian setelah di dalam gudang kedua tangan serta kedua kaki Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR tersebut di ikat kembali dengan menggunakan tali strapping warna merah, lalu Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR ditinggal di dalam gudang berdua sedangkan kelima orang pelaku tersebut masuk ke dalam kantor melalui dalam gudang dan tidak lama kemudian salah seorang pelaku datang untuk menjaga Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR dimana yang menjaga Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR selama di dalam gudang tersebut dilakukan secara bergantian oleh kelima orang pelaku tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam Gudang kemudian saksi mendengar suara pukulan benda keras selama beberapa waktu kurang lebih 2 jam lamanya, setelah itu suara pukulan benda keras tersebut berhenti dan kelima orang Pelaku keluar dari kantor melalui dalam gudang dan ketika para pelaku ingin meninggalkan Gudang saat itu ada salah seorang pelaku menepuk pundak Saksi dan berkata "aku banyak – banyak minta maaf sudah tidak apa - apa" setelah itu kelima orang pelaku tersebut keluar dari dalam gudang, sedangkan Saksi dan sdr HENDRO GUNAWAN Als HENDRO Bin (Alm) SALIM AMIR masih berada di dalam gudang dalam keadaan tengkurap dan kedua tangan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kedua matanya dan mulutnya dalam keadaan terikat oleh lakban, tali strapping;

Atas keterangans saksi para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Selviyanti Dewi Putri Binti Dari Willy Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin sejak tanggal 01 Februari 2011 sebagai Kasir sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa perampokan di PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin yakni pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 wita ketika Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendapat telepon dari sdr SUNARTO selaku pimpinan perusahaan; tempat Saksi bekerja dan mengatakan kepada Saksi "Kantor dan gudang kebobolan, ada berapa uang yang di simpan" kemudian Saksi menjawab di dalam Brangkas uang yang tersimpan kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam gudang untuk melihat se isi ruang kantor apakah ada barang / uang ada yang hilang dan ketika masuk ke dalam kantor Saksi melihat kondisi kantor yang berada di dalam gudang tersebut berantakan serta brangkas di ruang kasir dan fakturis hancur dan terbuka, setelah itu Saksi melihat uang yang ada di dalam brangkas yang ada diruangan Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dimana sebelum diambil oleh orang lain uang milik PT.Sungai Budi cabang Banjarmasin diletakkan / disimpan Saksi di ruang kasir di dalam sebuah brangkas hitam merupakan uang tagihan yang diterima dari beberapa orang Sales Perusahaan PT. Sungai Budi pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pada sore harinya dan yang memasukan uang ke dalam brangkas yakni Saksi sendiri yang mana uang tersebut di masukkan / disimpan di dalam brangkas karena tidak bisa lagi di tranfer melalui Bank ke rekening milik Perusahaan sehubungan Bank sudah tutup dan rencananya akan Saksi transfer pada esok harinya;

Atas keterangans saksi para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Feri Bin Syarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Sungai Budi cabang Banjarmasin kurang lebih selama 6 (enam) tahun sejak bulan Juli tahun 2017 sampai sekarang ini,



dimana jabatan Saksi di PT.Sungai Budi cabang Banjarmasin sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 wita ketika Saksi berada di rumah Kos tempat tinggal saksi kemudian saksi mendapat dari kepala cabang / pimpinan PT. Sungai Budi Kalsel dan mengatakan kepada Saksi "Kantor dan gudang kebobolan / kerampokkan" dan kemudian saksi langsung berangkat ke gudang PT. Sungai Budi dimana saat di gudang PT. Sungai Budi bahwa benar brangkas uang dan brangkas Dokumen telah di jebol dan uang milik PT. Sungai Budi yang di simpan oleh Kasir di Brangkas kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) telah berhasil di ambil beserta dengan 1 (satu) buah DVR (Digital Vidio Recorder) CCTV merk DAHUWA warna Hitam;

- Bahwa pelaku berhasil mengambil uang milik PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin dengan cara terlebih dahulu menyekap dan mengikat tangan serta menutup mulut sdr RAHMAD dan sdr HENDRO selaku satpam yang bertugas pada saat itu;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm);

- Bahwa terdakwa mengenal Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun karena dikenalkan oleh Saudara Aposan;

- Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, Saya pernah 1 (satu) sel di Lembaga Pemasyarakatan Makasar dan dalam perkara yang sama yaitu melakukan pencurian yang di sertai dengan kekerasan di Makasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, Saya mengenal Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari karena dikenalkan oleh Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait;
- Bahwa terdakwa mengenal Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung kurang lebih selama 1 (satu) tahun karena dikenalkan oleh Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengenal Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm), Saya bertemu dengan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pertama kali di Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa berada di rumah yang berada di Rengat Provinsi Riau. Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan mengajak untuk bekerja perampokan di Kalimantan. Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bersedia, setelah itu terdakwa pergi dengan Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dari Bandara Riau dengan menggunakan Pesawat terbang menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kalsel. Setelah sampai di Kal sel, terdakwa langsung mencari penginapan di Hotel Pelangi Banjarmasin. Setelah sampai di Hotel Pelangi terdakwa langsung menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini. Setelah itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mendatangi terdakwa ke Hotel Pelangi. Setelah bertemu dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini kami merencanakan untuk bekerja di Kalimantan Tengah karena ada Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari yang menunggu dan mau mengajak kerja di Kalimantan Tengah. Setelah itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini pulang dan ke esokkan harinya Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini datang ke hotel Pelangi bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) dengan menggunakan mobil. Kemudian terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju ke Sampit Kalimantan Tengah dengan menggunakan Mobil yang di kemudikan oleh Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm). setelah sampai di Sampit Kalimantan Tengah Terdakwa langsung bertemu dengan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari di penginapan. Sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Sirait dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung Cek Out Hotel. Selanjutnya Kami semua langsung pergi menuju ke Pangkalanbun Kalimantan tengah langsung berangkat menuju ke dalam gudang yang akan kami bobol brankasnya dan yang masuk ke dalam gudang adalah Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, sedangkan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menunggu di dalam Mobil untuk Stanby. Selanjutnya kami masuk kedalam gudang tersebut dan langsung menyekap 2 (dua) orang Security, tetapi salah satu security berbicara kepada kami semua "apabila kamu mencongkel pintu Kantor nanti alarmnya berbunyi, dan Alarm tersebut terhubung langsung dengan Hand Phone Bos perusahaan" mengetahui hal tersebut kami langsung membatalkan niat kami yang akan mengambil uang dan barang milik perusahaan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) dan kemudian kami langsung masuk kedalam;

- Bahwa setelah tiba di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Kami langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di penginapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil kami merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Saya bersama Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menuju ke Penginapan di dekat Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan kami dengan menggunakan mobil, sedangkan kami masuk kedalam penginapan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput kami dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Saya bersama dengan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung masuk kedalam mobil, setelah itu kami langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa kami semua mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan kami melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dan kami sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu kami kembali lagi ke Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput kami di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita kami bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Saya menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar Bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dimana pergudangan tersebut yang telah kami pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan kami curi, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari turun dari mobil dengan masing-masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan kami untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa. Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam. Setelah sampai di belakang

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, kami semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya kami masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu kami semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait melihat cahaya dari senter, lalu kami bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian kami ada melihat Security berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati kami. Saat itu security melihat kami dan Security tersebut langsung lari, lalu kami bersama-sama langsung mengejar seorang Security tersebut dan saat kami kejar security tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menangkap security tersebut lalu security tersebut diikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bertanya kepada Security tersebut "berapa orang" lalu Security tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Saya bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada seorang Security di dalam Pos Satpam sedang main Handphone kemudian Saya bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait pegang dengan tangan kanan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait ke arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil berkata Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa langsung menyuruh security untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut Security tersebut, kemudian Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Sirait mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung supaya Security yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah kedua security terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari. Kemudian Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil kami jebol. Kemudian Terdakwa kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan sama Security "siapa yang menyimpan kunci kantor" security itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, lalu Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan almunium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu kami semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Saya langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait mencongkel pintu ruangan yang ada brangkas warnna Hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saksi RONI mengatakan kepada kami di lorong ada 1 (satu)

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah brangkas warna abu- abu, kemudian kami langsung merobohkan brangkas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brangkas, lalu Terdakwa dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung memasukkan linggis masing- masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brangkas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brangkas terbuka, setelah pintu brangkas terbuka, di dalam brangkas warna abu- abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu kami kembali lagi keruangan yang ada brangkas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung berusaha merobohkan brangkas tersebut tetapi brangkasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan membawa kedua orang security ke dalam gudang, saat itu Terdakwa membuka tali charger Hand phone yang mengikat kaki seorang Security biar security tersebut bisa berjalan, setelah kami semua masuk ke dalam gudang kedua security tersebut di tengkurapkan di lantai dalam gudang, kemudian kedua tangan serta kedua kaki kedua orang security tersebut di ikat dengan menggunakan tali strapping, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari masuk kedalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu kami bersama-sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari kembali mengawasi 2 (dua) orang security yang telah di sekap di dalam gudang, lalu kami secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 kg, sedangkan Security tersebut kami menjaganya secara bergantian, lalu setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Terdakwa bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, kami langsung bergantian

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghancurkan cor-coran pelapis bangkas tersebut sehingga pintu bangkas warna hitam penyok, lalu Terdakwa secara bergantian lagi bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian kami semua mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, dimana Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu kami keluar dari kantor menuju ke gudang PT. Sungai Budi, setelah itu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menepuk pundak Security dan berkata "aku banyak-banyak minta maaf sudah tidak apa-apa" setelah itu kami keluar dari gudang menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II Pardamean Sirait Alias Moreno Bin Simon Sirait, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung keluar secara bergantian dengan membawa peralatan masing- masing dan uang masih di bawa oleh Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dari pintu gerbang bagian depan dan masuk ke dalam mobil yang warna putih secara bergantian, setelah itu kami langsung meninggalkan gudang PT. Sungai Budi menuju ke arah luar kota tujuan ke arah kalimantan Timur dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami menginap di penginapan;

- Bahwa dari uang pembagian hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari- hari serta ke tempat hiburan malam di daerah Kaltim dan uang tersebut tersisa Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm);

- Bahwa sewaktu Terdakwa II berada di rumahnya yang beralamat di Sri Kencana RT. 006 RW. 003 Kel/Desa Srikenca, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa II dihubungi Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan mengajak Terdakwa II untuk kerja/mencuri di daerah Kalimantan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari. Terdakwa II kemudian pergi dengan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dari Bandara Sultan badarudin Palembang dengan menggunakan Pesawat terbang menuju ke Bandara Sokarno Hatta dan transit menuju ke Bandara Syamsudin Noor Kal sel. Kemudian Terdakwa II dihubungi Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bahwa kita tidak kerja di Kalsel, melainkan kerja di Kal teng, setelah itu Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dengan menggunakan Mobil travel langsung menuju Sampit Ka lteng, setelah sampai di sampit Terdakwa II dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menginap di penginapan. Kemudian datang menyusul dari Banjarmasin Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung. Selanjutnya setelah kami semua berkumpul sekitar pukul 13.00 Wita Saya dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung Cek Out Hotel, lalu Kami semua langsung pergi menuju ke Pangkalanbun Kalimantan tengah langsung berangkat menuju ke dalam gudang yang akan kami bobol brankasnya dan yang masuk ke dalam gudang adalah. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, sedangkan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menunggu di dalam Mobil untuk Stanby. Selanjutnya kami masuk kedalam gudang tersebut dan langsung menangkap 2 (dua) orang Security, tetapi salah satu security berbicara kepada kami semua

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila kamu mencongkel pintu Kantor nanti alarmnya berbunyi, dan Alarm tersebut terhubung langsung dengan Hand Phone Bos perusahaan" mengetahui hal tersebut kami langsung membatalkan niat kami yang akan mengambil uang dan barang milik perusahaan. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) dan kemudian kami langsung masuk kedalam mobil dan langsung menuju ke Kalimantan selatan;

- Bahwa setelah tiba di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Kami langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di penginapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil kami merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Saya bersama Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menuju ke Penginapan di dekat Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan kami dengan menggunakan mobil, sedangkan kami masuk kedalam penginapan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput kami dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Saya bersama dengan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung masuk kedalam mobil, setelah itu kami langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa kami semua mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan kami melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dan kami sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu kami kembali lagi ke Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput kami di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita kami bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar Bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkaran selatan dimana pergudangan tersebut yang telah kami pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan kami curi, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari turun dari mobil dengan masing-masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan kami untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa II. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam. Setelah sampai di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, kami semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya kami masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu kami semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II melihat cahaya dari senter, lalu kami bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian kami ada melihat Security berjalan sendiri ke arah

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gudang mendekati kami. Saat itu security melihat kami dan Security tersebut langsung lari, lalu kami bersama-sama langsung mengejar seorang Security tersebut dan saat kami kejar security tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menangkap security tersebut lalu security tersebut diikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bertanya kepada Security tersebut "berapa orang" lalu Security tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada seorang Security di dalam Pos Satpam sedang main Handphone kemudian Saya bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II pegang dengan tangan kanan Terdakwa II ke arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil Terdakwa II berkata "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyuruh security untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut Security tersebut, kemudian Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung supaya Security yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah kedua security terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari. Kemudian Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil kami jebol. Kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan sama Security "siapa yang menyimpan kunci kantor" security itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu kami semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mengatakan kepada kami di lorong ada 1 (satu) buah brankas warna abu-abu, kemudian kami langsung merobohkan brankas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brankas, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung memasukkan linggis masing-masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brankas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brankas terbuka, setelah pintu brankas terbuka, di dalam brankas warna abu-abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu kami kembali lagi keruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung berusaha merobohkan brankas tersebut tetapi brankasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin mendatangi Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan membawa kedua

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang security ke dalam gudang, saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin membuka tali charger Hand phone yang mengikat kaki seorang Security biar security tersebut bisa berjalan, setelah kami semua masuk ke dalam gudang kedua security tersebut di tengkurapkan di lantai dalam gudang, kemudian kedua tangan serta kedua kaki kedua orang security tersebut di ikat dengan menggunakan tali strapping, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari masuk kedalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu kami bersama-sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari kembali mengawasi 2 (dua) orang security yang telah di sekap di dalam gudang, lalu kami secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 (lima) kg, sedangkan Security tersebut kami menjaganya secara bergantian, lalu setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, kami langsung bergantian menghancurkan cor-coran pelapis bangkas tersebut sehingga pintu bangkas warna hitam penyok, lalu Terdakwa II secara begantian lagi bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian kami semua mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, dimana Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu kami keluar dari kantor menuju ke gudang PT. Sungai Budi, setelah itu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menepuk pundak Security dan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "aku banyak-banyak minta maaf sudah tidak apa-apa" setelah itu kami keluar dari gudang menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung keluar secara bergantian dengan membawa peralatan masing-masing dan uang masih di bawa oleh Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dari pintu gerbang bagian depan dan masuk ke dalam mobil yang warna putih secara bergantian, setelah itu kami langsung meninggalkan gudang PT. Sungai Budi menuju ke arah luar kota tujuan ke arah kalimantan Timur dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami menginap di penginapan;

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa III telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari, Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm);
- Bahwa setelah tiba di Banjarmasin dari Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Kami langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di peninapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil kami merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan didaerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Saya bersama Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menuju ke Penginapan di dekat

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan kami dengan menggunakan mobil, sedangkan kami masuk kedalam penginapan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput kami dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Saya bersama dengan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung masuk kedalam mobil, setelah itu kami langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa kami semua mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan kami melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dan kami sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu kami kembali lagi ke Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput kami di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita kami bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar Bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dimana pergudangan tersebut yang telah kami pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan kami curi, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari turun dari mobil dengan masing- masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan kami untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa II. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam. Setelah sampai di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, kami semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya kami masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu kami semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II melihat cahaya dari senter, lalu kami bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian kami ada melihat Security berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati kami. Saat itu security melihat kami dan Security tersebut langsung lari, lalu kami bersama-sama langsung mengejar seorang Security tersebut dan saat kami kejar security tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menangkap security tersebut lalu security tersebut diikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bertanya kepada Security tersebut "berapa orang" lalu Security tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada seorang Security di dalam Pos Satpam sedang main Handphone kemudian Saya bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II pegang dengan tangan kanan Terdakwa II ke

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil Terdakwa II berkata "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyuruh security untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut Security tersebut, kemudian Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung supaya Security yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah kedua security terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari. Kemudian Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil kami jebol. Kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan sama Security "siapa yang menyimpan kunci kantor" security itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu kami semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung masuk kedalam ruangan dan

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan yang ada brangkas warna hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mengatakan kepada kami di lorong ada 1 (satu) buah brangkas warna abu- abu, kemudian kami langsung merobohkan brangkas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brangkas, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung memasukkan linggis masing- masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brangkas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brangkas terbuka, setelah pintu brangkas terbuka, di dalam brangkas warna abu- abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu kami kembali lagi keruangan yang ada brangkas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung berusaha merobohkan brangkas tersebut tetapi brangkasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin mendatangi Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan membawa kedua orang security ke dalam gudang, saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin membuka tali charger Hand phone yang mengikat kaki seorang Security biar security tersebut bisa berjalan, setelah kami semua masuk ke dalam gudang kedua security tersebut di tengkurapkan di lantai dalam gudang, kemudian kedua tangan serta kedua kaki kedua orang security tersebut di ikat dengan menggunakan tali strapping, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari masuk kedalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu kami bersama-sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari kembali mengawasi 2 (dua) orang security yang telah di sekap di dalam gudang, lalu kami secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 (lima) kg, sedangkan Security tersebut kami menjaganya secara bergantian, lalu setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini,

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, kami langsung bergantian menghancurkan cor-coran pelapis bangkas tersebut sehingga pintu bangkas warna hitam penyok, lalu Terdakwa II secara begantian lagi bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian kami semua mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, dimana Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu kami keluar dari kantor menuju ke gudang PT. Sungai Budi, setelah itu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menepuk pundak Security dan berkata "aku banyak-banyak minta maaf sudah tidak apa-apa" setelah itu kami keluar dari gudang menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung keluar secara bergantian dengan membawa peralatan masing- masing dan uang masih di bawa oleh Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dari pintu gerbang bagian depan dan masuk ke dalam mobil yang warna putih secara bergantian, setelah itu kami langsung meninggalkan gudang PT. Sungai Budi menuju ke arah luar kota tujuan ke arah kalimantan Timur dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami menginap di penginapan;

Terdakwa IV

- Bahwa terdakwa IV telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa II, Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm);

- Bahwa setelah tiba dari Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Kami langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di peninapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil kami merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan didaerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Saya bersama Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menuju ke Penginapan di dekat Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan kami dengan menggunakan mobil, sedangkan kami masuk kedalam penginapan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput kami dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Saya bersama dengan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung masuk kedalam mobil, setelah itu kami langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa kami semua mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan kami melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dan kami sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu kami kembali lagi ke

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput kami di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita kami bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar Bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkaran selatan dimana pergudangan tersebut yang telah kami pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan kami curi, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari turun dari mobil dengan masing-masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan kami untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa II. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galem. Setelah sampai di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, kami semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya kami masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu kami semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II melihat cahaya dari senter, lalu kami bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, tidak lama kemudian kami ada melihat Security berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati kami. Saat itu security melihat kami dan Security tersebut langsung lari, lalu kami bersama-sama langsung mengejar seorang Security tersebut dan saat kami kejar security tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menangkap security tersebut lalu security tersebut diikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung bertanya kepada Security tersebut "berapa orang" lalu Security tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa II, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada seorang Security di dalam Pos Satpam sedang main Handphone kemudian Saya bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II pegang dengan tangan kanan Terdakwa II ke arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil Terdakwa II berkata "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung menyuruh security untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut Security tersebut, kemudian Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung supaya Security yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah kedua security terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari. Kemudian Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa II

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil kami jebol. Kemudian Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan sama Security "siapa yang menyimpan kunci kantor" security itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu kami semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mengatakan kepada kami di lorong ada 1 (satu) buah brankas warna abu- abu, kemudian kami langsung merobohkan brankas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brankas, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung memasukkan linggis masing- masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brankas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brankas terbuka, setelah pintu brankas terbuka, di dalam brankas warna abu- abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu kami kembali lagi keruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung berusaha merobohkan brankas tersebut tetapi brankasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin mendatangi Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari dan membawa kedua orang security ke dalam gudang, saat itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin membuka tali charger Hand phone yang mengikat kaki seorang Security biar security tersebut bisa berjalan, setelah kami semua masuk ke dalam gudang kedua security tersebut di tengkurapkan di lantai dalam gudang, kemudian kedua tangan serta kedua kaki kedua orang security tersebut di ikat dengan menggunakan tali strapping, setelah itu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin bersama Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari masuk kedalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu kami bersama-sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari kembali mengawasi 2 (dua) orang security yang telah di sekap di dalam gudang, lalu kami secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 (lima) kg, sedangkan Security tersebut kami menjaganya secara bergantian, lalu setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, kami langsung bergantian menghancurkan cor-coran pelapis bangkas tersebut sehingga pintu bangkas warna hitam penyok, lalu Terdakwa II secara bergantian lagi bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian kami semua mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung, dimana Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu kami keluar dari kantor menuju ke gudang PT. Sungai Budi,

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari menepuk pundak Security dan berkata "aku banyak-banyak minta maaf sudah tidak apa-apa" setelah itu kami keluar dari gudang menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu Saya bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan Terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari langsung keluar secara bergantian dengan membawa peralatan masing-masing dan uang masih di bawa oleh Terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dari pintu gerbang bagian depan dan masuk ke dalam mobil yang warna putih secara bergantian, setelah itu kami langsung meninggalkan gudang PT. Sungai Budi menuju ke arah luar kota tujuan ke arah kalimantan Timur dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami menginap di penginapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Data Keuangan Kas Pt. Sungai Budi Di Brankas Kasir Pertanggal 26 Oktober 2023, Senilai Rp220.720.450,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Guardian Warna Hitam Dengan Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Sentry Warna Abu-abu Dengan Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Coklat;
- 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Coklat;
- 3 (tiga) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Kabel Charger Warna Putih Yang Telah Putuh Dan Terikat;
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Cokelat;
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Cokelat;
- (satu) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Adaptor Dan Kabel Fingerprint Warna Hitam Yang Telah Putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Seutas Kabel Charger Hp Merk Vivan Warna Abu Abu;
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Merk Lewas Warna Abu-abu Tua;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Premium;
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Biru Merk Skybord;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Original;
- Uang Rp2.550.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Merk Indomaret Warna Biru;
- Uang Tunai Rp7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) Buah Obeng Merk Krisbow Hitam Dan Biru;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Sm B109e;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Merk Eksekutif Polyester Cotton;
- (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Merk Levi's Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Tas Serut Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-abu Kombinasi Hitam Merk Levi's;
- 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Abu-abu Dan Charger Hp;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Red Ear;
- Uang Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Jepit Merk Eiger Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Kombinasi Abu-abu Merk Manzone;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Fallas;
- Uang Rp734.000,00 (tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) secara bersama-sama telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah tiba dari Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Para Terdakwa langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di peninapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil Para Terdakwa merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV menuju ke Penginapan di dekat Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan menggunakan mobil, sedangkan Para Terdakwa masuk kedalam penginapan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput Para Terdakwa dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung masuk kedalam mobil, setelah itu Para Terdakwa langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa Para Terdakwa beserta sdr Roni mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan Para Terdakwa, sdr Roni dan sdr Fitri melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dan sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu Para Terdakwa kembali lagi ke Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput Para Terdakwa di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm)

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita Para Terdakwa bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkar selatan dimana pergudangan tersebut yang telah Para Terdakwa pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan dicuri, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil dengan masing- masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan Para Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa II. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam. Setelah sampai di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, Para Terdakwa semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu Para Terdakwa semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II melihat cahaya dari senter, lalu Para Terdakwa bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian Para Terdakwa ada melihat saksi Hendro Gunawan (satpam PT Sungai Budi) berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati Para Terdakwa. Saat itu saksi Hendro Gunawan melihat Para Terdakwa dan langsung lari, lalu Para Terdakwa bersama-sama langsung mengejar s saksi Hendro Gunawan dan saat dikejar saksi Hendro Gunawan tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menangkap saksi Hendro Gunawan dan mengikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III bertanya kepada

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendro Gunawan tersebut "berapa orang" lalu saksi Hendro Gunawan tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa II, Terdakwa I bersama Terdakwa IV langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada saksi Rahmad sedang main Handphone kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa IV dan Terdakwa I langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II pegang dengan tangan kanan Terdakwa II ke arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil Terdakwa II berkata "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I langsung menyuruh saksi Rahmad untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut saksi Rahmad tersebut, kemudian Terdakwa IV mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III supaya saksi Hendro Gunawan yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah saksi Hendro Gunawan dan saksi Rahmad terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil dijebol. Kemudian Terdakwa I kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan ke saksi saksi Rahmad "siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu saksi Rahmad itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu Para Terdakwa semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan yang ada brangkas warna hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mengatakan di lorong ada 1 (satu) buah brangkas warna abu- abu, kemudian Para Terdakwa langsung merobohkan brangkas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa II mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brangkas, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III memasukkan linggis masing-masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brangkas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brangkas terbuka, setelah pintu brangkas terbuka, di dalam brangkas warna abu- abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu Para Terdakwa kembali lagi keruangan yang ada brangkas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III berusaha merobohkan brangkas tersebut tetapi brangkasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk kedalam ruangan kantor yang ada brangkas warna hitamnya, lalu bersama-sama merobohkan brangkas warna Hitam tersebut, hingga brangkas tersebut roboh ke lantai, setelah brangkas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV kembali mengawasi saksi Hendro Gunawan dan saksi Rahmad yang telah di sekap di dalam gudang, lalu secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul dinding brangkas tersebut dengan godam seberat 5 (lima) kg;

- Bahwa setelah brangkas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, Para Terdakwa bergantian menghancurkan cor-coran pelapis bangkas tersebut sehingga pintu bangkas warna hitam penyok, lalu mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Para Terdakwa dan sdr Roni mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III, dimana Terdakwa III mengambil tas ransel

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Para Terdakwa dan sdr Roni keluar dari kantor menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu pergi ke arah luar kota tujuan dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Para Terdakwa sempat menginap di penginapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) butir ke 1, 2 dan 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;
6. dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
8. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ari Irawan Alias David Bin Zainudin selaku terdakwa I, Pardamean Sirait als Moreno bin Simon Sirait selaku terdakwa II, Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung selaku terdakwa III, Baidowi Bin Jauhari selaku terdakwa IV dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) secara bersama-sama telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa setelah tiba dari Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Para Terdakwa langsung menginap di Hotel dekat Siring di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sebelum sampai di peninapan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini turun di tepi jalan di daerah Banjarmasin. Didalam Mobil Para Terdakwa merencanakan besok akan Survey / memantau Pergudangan di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan yang akan kami lakukan pencurian. Setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) mengantar Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV menuju ke Penginapan di dekat Siring Banjarmasin Kalsel. setelah itu Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pergi meninggalkan Para Terdakwa dengan menggunakan mobil, sedangkan Para Terdakwa masuk kedalam penginapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yakni Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menjemput Para Terdakwa dengan menggunakan Mobil. Selanjutnya Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung masuk kedalam mobil, setelah itu Para Terdakwa langsung menjemput Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan berkumpul semua di dalam mobil. Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) membawa Para Terdakwa beserta sdr Roni mencari pergudangan besar yang ada kantornya yang berada di daerah Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkaran selatan sesuai dengan arahan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan sampai di tempat tujuan Para Terdakwa, sdr Roni dan sdr Fitri melakukan pemantauan salah satu gudang yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkaran selatan dan sepakat bahwa gudang tersebut yang akan menjadi sasaran untuk melakukan pencurian dan akan berkumpul lagi sekira jam 24.00 Wita setelah itu Para Terdakwa kembali lagi ke Penginapan sedangkan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang untuk menjemput Para Terdakwa di penginapan dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) beristirahat sebentar di dalam penginapan. Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita Para Terdakwa bersama Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) masuk ke dalam mobil untuk bersiap pergi ke gudang yang telah disepakati sambil saat itu Terdakwa I menghubungi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini agar bersiap-siap dan setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) langsung pergi menuju Pergudangan yang berada di Jalan Gubernur Soebarjo / Lingkaran selatan dimana pergudangan tersebut yang telah Para Terdakwa pantau siang tadi. Sebelum sampai di pergudangan yang akan dicuri, Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) menghentikan mobil yang dikemudikannya ditepi Jalan Gubernur Soebarjo / Jalan Tol sebelah kiri arah pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV turun dari mobil dengan masing-masing membawa peralatan. Selanjutnya Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) meninggalkan Para Terdakwa untuk memantau keadaan sekitar dari luar dan menunggu telepon lebih lanjut dari Terdakwa II. Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV berjalan mendekati gudang PT. Sungai Budi melalui tengah hutan kayu galam. Setelah sampai

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang bagian sebelah kanan gudang PT. Sungai Budi tepatnya di ujung pagar belakang gudang sebelum masuk ke area pergudangan, Para Terdakwa semua memasang sarung tangan kain warna hitam serta Sebo kain warna Hitam. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam areal gudang yang bagian belakangnya tidak ada pagarnya, melihat areal gudang luas dan terang lalu Para Terdakwa semuanya bersembunyi di sudut belakang bagian kiri gudang dan saat itu Terdakwa II melihat cahaya dari senter, lalu Para Terdakwa bersembunyi di balik dinding lorong di samping sebelah kiri gudang antara bangunan gudang dan pagar, tidak lama kemudian Para Terdakwa ada melihat saksi Hendro Gunawan (satpam PT Sungai Budi) berjalan sendiri ke arah belakang gudang mendekati Para Terdakwa. Saat itu saksi Hendro Gunawan melihat Para Terdakwa dan langsung lari, lalu Para Terdakwa bersama-sama langsung mengejar s saksi Hendro Gunawan dan saat dikejar saksi Hendro Gunawan tersebut terjatuh dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menangkap saksi Hendro Gunawan dan mengikat kedua tangannya, serta kedua kakinya dan di tutup mata serta mulutnya dengan menggunakan Lakban Plastik warna Coklat oleh Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, kemudian Terdakwa III bertanya kepada saksi Hendro Gunawan tersebut "berapa orang" lalu saksi Hendro Gunawan tersebut menjawab "di Pos Satpam ada 1 (satu) orang yang jaga lagi" lalu Terdakwa II, Terdakwa I bersama Terdakwa IV langsung berjalan menuju ke Pos Security di bagian depan. Saat itu ada saksi Rahmad sedang main Handphone kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa IV dan Terdakwa I langsung menyergap security yang berada di dalam Pos satpam. lalu Terdakwa II menempelkan obeng min (-) yang Terdakwa II pegang dengan tangan kanan Terdakwa II ke arah leher sebelah kanan Security tersebut dari belakang sambil Terdakwa II berkata "diam jangan bergerak kami ini rampok kalau melawan kami bunuh" lalu Terdakwa I langsung menyuruh saksi Rahmad untuk tengkurap / telungkup di lantai, lalu Terdakwa IV langsung mengikat kedua tangan dan menutup mata dan mulut saksi Rahmad tersebut, kemudian Terdakwa IV mengikat kedua kaki security di dalam pos dengan menggunakan tali charger hand phone, lalu Terdakwa II mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa III supaya saksi Hendro Gunawan yang di sekap di belakang di jadikan satu di Pos Satpam bagian depan, kemudian Terdakwa II memotong lakban yang mengikat kaki Security yang ada di belakang biar bisa berjalan, setelah saksi Hendro Gunawan dan saksi Rahmad terkumpul di Pos Satpam bagian depan dan yang menjaga kedua security tersebut di dalam Pos Satpam adalah Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa II bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menuju Kantor PT. Sungai Budi yang masih 1 (satu) atap dengan gudang. Selanjutnya Terdakwa II bersama

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung mencongkel pintu harmonika kantor PT. Sungai Budi, tetapi pintu tersebut tidak berhasil dijebol. Kemudian Terdakwa I kembali ke Pos Satpam dan mau menanyakan ke saksi saksi Rahmad "siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu saksi Rahmad itu menjawab "tidak tahu siapa yang menyimpan kunci kantor" lalu Terdakwa I kembali mendatangi Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II langsung menjebol kunci gembok yang mengunci pintu gerbang gudang, setelah kunci pintu gerbang gudang jebol lalu Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung masuk kedalam gudang, lalu Terdakwa II mencongkel jendela kantor yang terbuat dari kaca dan aluminium, sehingga jendela tersebut terbuka, lalu Para Terdakwa semuanya masuk ke dalam Kantor, setelah masuk kedalam kantor lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan kantor yang ada DVR CCTV nya yang di letakkan di atas meja, setelah pintu ruangan kantor terbuka Terdakwa I langsung masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV dan menyimpannya di dalam Tas yang ada di dalam ruang kantor tersebut, lalu Terdakwa II mencongkel pintu ruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah pintu terbuka kami semuanya masuk kedalam ruangan tersebut namun saat itu Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini mengatakan di lorong ada 1 (satu) buah brankas warna abu-abu, kemudian Para Terdakwa langsung merobohkan brankas warna abu-abu tersebut dan Terdakwa II mencongkel dengan obeng, setelah ada celahnya di pintu brankas, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III memasukkan linggis masing-masing yang di pegang di tangan ke celah pintu brankas dan di lakukan seperti itu secara bergantian sehingga pintu brankas terbuka, setelah pintu brankas terbuka, di dalam brankas warna abu-abu tidak ada uangnya hanya surat faktur saja, setelah itu Para Terdakwa kembali lagi keruangan yang ada brankas warna hitamnya, setelah itu Terdakwa I bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Saya dan Terdakwa III berusaha merobohkan brankas tersebut tetapi brankasnya tidak bisa di robuhkan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk kedalam ruangan kantor yang ada brankas warna hitamnya, lalu bersama-sama merobohkan brankas warna Hitam tersebut, hingga brankas tersebut roboh ke lantai, setelah brankas tersebut roboh ke lantai Terdakwa IV kembali mengawasi saksi Hendro Gunawan dan saksi Rahmad yang telah di sekap di dalam gudang, lalu secara bergantian dengan Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul dinding brankas tersebut dengan godam seberat 5 (lima) kg;

Menimbang, bahwa setelah brankas warna hitam penyok di sisi dekat pintunya dan cor semen yang melapisi bangkas pecah, lalu Terdakwa II

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV bergantian mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas, sehingga Plat besi yang melapisi cor coran beton tersebut terkupas / terkoyak, setelah itu, Para Terdakwa bergantian menghancurkan cor-coran pelapis brangkas tersebut sehingga pintu brangkas warna hitam penyok, lalu mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka, dimana di dalam brangkas tersebut ada uangnya kurang lebih Sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Para Terdakwa dan sdr Roni mengambil uang dari dalam brangkas dan di kumpulkan kepada Terdakwa III, dimana Terdakwa III mengambil tas ransel warna hitam yang ada di dalam ruangan kantor dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas ransel warna hitam, setelah itu Para Terdakwa dan sdr Roni keluar dari kantor menuju ke pintu gerbang bagian depan setelah sampai di Pos Satpam lalu Terdakwa I menghubungi Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) datang dengan mengemudikan mobil warna putih dan menunggu di depan pintu gerbang PT. Sungai Budi, setelah itu pergi ke arah luar kota tujuan dimana di daerah Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Para Terdakwa sempat menginap di penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam yang di sertai dengan kekerasan serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) adalah yang diambil Para Terdakwa, sdr Roni dan sdr Fitri adalah milik PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tujuan Para Terdakwa membongkar dan mengambil uang dalam brangkas PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin adalah untuk memiliki uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang ada dalam brangkas tersebut. Perbuatan itu dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan setelah berhasil mengambil uang Para Terdakwa melarikan diri;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, sdr Roni dan sdr Fitri, PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Para Terdakwa dan sdr Roni pada saat mengambil uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin dengan cara menyekap dan mengikat saksi Hendro Gunawan dan saksi Rahmad yang merupakan satpam perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur didahului dengan kekerasan dengan maksud memudahkan pencurian telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV Saudara Roni Bin (Alm) Muhammad Zaini, dan Saudara Fitri Yamin Alias Ifit Bin Yunani (Alm) secara bersama-sama telah mengambil barang milik PT. Sungai Budi Cabang Banjarmasin berupa 1 (satu) buah DVR CCTV warna Hitam serta uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 01.55 Wita di dalam komplek Pergudangan PT. Sungai Budi cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo Km 27.300 Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pada waktu malam didalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr Roni dan sdr Fitri dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.8 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Para Terdakwa dan sdr Roni pada saat mengambil uang Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin dengan cara merobohkan brangkas, mencongkel plat besi yang menutupi / melapisi cor coran beton brangkas dan mencongkel pintu brangkas, sehingga pintu brangkas warna hitam rusak dan bisa terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1,2 dan 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan para terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Data Keuangan Kas Pt. Sungai Budi Di Brankas Kasir Pertanggal 26 Oktober 2023, Senilai Rp. 220.720.450, - (dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Guardian Warna Hitam Dengan Kondisi Rusak.
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Sentry Warna Abu-abu Dengan Kondisi Rusak.

Oleh karena disita dari PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin maka harus dikembalikan kepada PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin melalui Drs Sunarto bin Atik Suhri;

- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Coklat.
- 3 (tiga) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Kabel Charger Warna Putih Yang Telah Putuh Dan Terikat.
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Cokelat
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah
- 1 (satu) Buah Adaptor Dan Kabel Fingerprint Warna Hitam Yang Telah Putus
- 1 (satu) Buah Seutas Kabel Charger Hp Merk Vivan Warna Abu Abu
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Merk Lewas Warna Abu-abu Tua.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Premium
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Biru Merk Skybord
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Fallas.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Original
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Merk Indomaret Warna Biru.
- 2 (dua) Buah Obeng Merk Krisbow Hitam Dan Biru.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Merk Eksekutif Polyester Cotton.
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Merk Levi's Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Tas Serut Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-abu Kombinasi Hitam Merk Levi's.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Red Ear.
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Jepit Merk Eiger Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Kombinasi Abu-abu Merk Manzone.

Oleh karena sebagian hasil tindak pidana dan barang-barang milik korban yang sudah tidak dapat dipergunakan maka harus dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru.

Oleh karena disita dari Terdakwa I dan bukan alat yang khusus dipersiapkan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Sm B109e.

Oleh karena disita dari Terdakwa II dan bukan alat yang khusus dipersiapkan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Abu-abu Dan Charger Hp.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari Terdakwa III dan bukan alat yang khusus dipersiapkan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru

Oleh karena disita dari Terdakwa IV dan bukan alat yang khusus dipersiapkan dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- Uang Rp. 734.000,-(tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Uang Rp. 2.550.000,-(dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp.7.300.000, - (tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Uang Rp. 6.250.000,-(enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Oleh karena merupakan hasil tindak pidana yang berasal dari PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin maka dikembalikan kepada PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin melalui Drs Sunarto bin Atik Suhri;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali dan menyasar target lintas provinsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Ari Irawan Alias David Bin Zainudin, terdakwa II Pardamean Sirait als Moreno bin Simon Sirait, terdakwa III Mansom Whesley Manurung Anak Dari Yahuda Manurung dan terdakwa IV Baidowi Bin Jauhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Data Keuangan Kas Pt. Sungai Budi Di Brankas Kasir Pertanggal 26 Oktober 2023, Senilai Rp. 220.720.450, - (dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Guardian Warna Hitam Dengan Kondisi Rusak.
- 1 (satu) Buah Brankas Merk Sentry Warna Abu-abu Dengan Kondisi Rusak.

Dikembalikan kepada PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin melalui Drs Sunarto bin Atik Suhri;

- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Coklat.
- 2 (dua) Buah Potongan Lakban Warna Coklat.
- 3 (tiga) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Kabel Charger Warna Putih Yang Telah Putuh Dan Terikat.
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Cokelat
- 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Cokelat
- 1 (satu) Buah Potongan Tali Straping Warna Merah
- 1 (satu) Buah Adaptor Dan Kabel Fingerprint Warna Hitam Yang Telah Putus
- 1 (satu) Buah Seutas Kabel Charger Hp Merk Vivan Warna Abu Abu
- 1 (satu) Buah Lakban Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Merk Lewas Warna Abu-abu Tua.
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Premium
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Warna Biru Merk Skybord
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Biru Merk Fallas.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam Bertuliskan Original
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Merk Indomaret Warna Biru.
- 2 (dua) Buah Obeng Merk Krisbow Hitam Dan Biru.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Merk Eksekutif Polyester Cotton.
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Merk Levi's Warna Biru.
- 1 (satu) Buah Tas Serut Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Topi Warna Abu-abu Kombinasi Hitam Merk Levi's.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Red Ear.
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Jepit Merk Eiger Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Kombinasi Abu-abu Merk Manzone.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru.

dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Hitam Sm B109e.

dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Abu-abu Dan Charger Hp.
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam.

dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Biru

dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- Uang Rp. 734.000,-(tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Uang Rp. 2.550.000,-(dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp.7.300.000, - (tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Uang Rp. 6.250.000,-(enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

dikembalikan kepada PT Sungai Budi Cabang Banjarmasin melalui Drs Sunarto bin Atik Suhri;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Gt. Risna Mariana, S.H. , Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gt. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)